



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama dengan NIB 0220209231106 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

I. a.Lokasi Proyek

1. Alamat : -
2. Provinsi : Bengkulu
3. Kabupaten/Kota : Kab. Seluma
4. Kecamatan : Seluma Utara
5. Kelurahan : Talang Rami

b.Kode>Nama KBLI : 85132/PENDIDIKAN TAMAN
KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

c.Kapasitas Produksi : 1. -, 0.00, Gedung

d.Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 0 orang Perempuan: 4 orang

e.NPWP Cabang : : -

f.Status Izin Usaha : Telah memenuhi komitmen dan
berlaku efektif

g.Diterbitkan Oleh : Bupati Kab. Kab. Seluma Provinsi
Bengkulu

h.Tanggal Persetujuan : 19 Februari 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	PAUD AL-FATTAH
Nomor Induk Berusaha	:	0220209231106
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Desa Talang Rami, Kel. Talang Rami, Kec. Seluma Utara, Kab. Seluma, Prov. Bengkulu
Kode KBLI	:	85132
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek	:	202002-1015-3147-9832-945
Lokasi Usaha	:	-, Kel. Talang Rami, Kec. Seluma Utara, Kab. Seluma, Prov. Bengkulu

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 19 Februari 2021



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga

: " PAUD AL-FATTAH "

Nomor Induk Berusaha

: 0220209231106

Jenis Pendidikan

: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Program/Layanan

: **PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Alamat

: Jln Talang Rami Kecamatan Seluma Utara
Kabupaten Seluma

Kelurahan / Desa

: Talang Rami

Kecamatan

: Seluma Utara

Kabupaten

: Seluma

Provinsi

: Bangkulu

Nama Pimpinan /

: Yulinarti

Penanggung Jawab Pendidikan

KEDUA

Izin Penyelenggaraan Program atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan.

KETIGA

: Pemegang izin ini **diwajibkan** untuk :

1. Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan standar nasional PAUD melalui :

- Inovasi Pembelajaran,

- peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan inovasi pembelajaran, dan

- penyediaan sarana dan prasarana.

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).

4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA



Dikeluarkan di : Tais

Pada Tanggal : 25 Februari 2020

Kabupaten Seluma

KEPALA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU

Drs. MAHWAN JAYADI

Pembina Utama Muda

NIP. 19620212 198303 1 016

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Seluma (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Seluma
3. Yang Bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Talis Kode Pos 38576 0736-9150006 Provinsi Bengkulu

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA**

NOMOR : 22 Tahun 2020

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,**

MENIMBANG

- a. Bahwa Berdasarkan permohonan YULINARTI Perihal Izin Penyelenggaraan Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak **PAUD AL-FATTAH**
- b. Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendidikan program atau satuan pendidikan taman kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara No. 4266);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
12. Peraturan Bupati Seluma Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma;
13. Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

MEMPERHATIKAN: Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 421.1/173/DISDIK/II/2020 serta Lampiran-Lampirannya.



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais Kode Pos 38576 0736-9150006 Provinsi Bengkulu

SURAT IZIN PEMASANGAN REKLAME
NOMOR : 973/68/DPMPPTSP-II/II/2020

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah dalam Wilayah Kabupaten Seluma.

Memberikan Izin Pemasangan Reklame kepada :

Nama Pemohon : **YULINARTI**
Alamat : **JLN DESA TALANG RAMI KECAMATAN SELUMA UTARA KAB. SELUMA**
Jenis Reklame : **PAPAN REKLAME 1MX1M**
Tema Reklame : **" PAUD AL-FATTAH DESA TALANG RAMI "**
Lokasi Pemasangan : **JLN. DESA TALANG RAMI KEC. SELUMA UTARA KAB SELUMA**
Nomor NPWPD : **P2000173282**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemasangan reklame hanya diizinkan sesuai dengan jumlah/ukuran/tema lokasi pemasangan seperti tersebut diatas.
2. Setiap pemasangan reklame harus turut serta menambahkan keindahan/ kebersihan dan keapikan Kota serta tidak mengganggu keamanan, keselamatan dan keutuhan fisik reklame yang terpasang.
3. Pemegang izin ini bertanggung jawab atas kewan, keselamatan dan keutuhan fisik reklame yang terpasang.
4. Bila sewaktu-waktu pada lokasi tempat pemasangan reklame tersebut, tidak memungkinkan lagi sebagai tempat pemasangan reklame dikarenakan oleh perkembangan pembangunan, maka Reklame tersebut harus dipindahkan ketempat lain.
5. Bila Reklame tersebut rusak, baik keutuhan fisik maupun lukisannya maka pemegang izin ini, tanpa menunggu perintah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma, harus memperbaiki /dibongkar sekalipun masa berlaku perizinan belum habis.
6. Semua biaya yang timbul sebagai usaha penyempurnaan/ perbaikan dan atau pembongkaran serta biaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan poin 4 dan 5 diatas ditanggung sepenuhnya oleh pemegang izin.
7. 15 hari sebelum habis masa pakai berlaku izin pemasangan reklame ini, pemegang izin ini harus melaporkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma tentang kelanjutan pemasangan reklame tersebut.
8. Bila ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak diindahkan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma akan mengambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku.
9. Surat izin ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal **05 FEBRUARI 2020** sampai dengan tanggal **05 FEBRUARI 2021**

Pajak Rp. 18.750,-

Ditetapkan di : Tais

Pada Tanggal : 25 Februari 2020



KEPALA

Drs. MAHWAN JAYADI

Pembina Utama Muda NIP. 19620212 198303 1 016